

ANGGARAN DASAR
ANGGARAN RUMAH TANGGA
(AD & ART)

MASYARAKAT HIDROLOGI INDONESIA
(MHI)

INDONESIAN HYDROLOGICAL SOCIETY
(IHS)



Bogor, Desember 1999

**ANGGARAN DASAR
MASYARAKAT HIDROLOGI INDONESIA
(M H I)**

MUKADIMAH

Sebagai suatu negara kepulauan yang terletak di daerah tropis, Indonesia mempunyai sumberdaya air yang berlimpah serta karakteristik hidrologi yang khas. Sumberdaya air yang berlimpah tersebut perlu dimanfaatkan dan dikembangkan berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait, demi kesejahteraan seluruh masyarakat.

Dalam usaha tersebut, para ahli Hidrologi Indonesia memikul tanggungjawab yang besar dalam perencanaan dan pengelolaan sumberdaya air agar selalu terjaga kelestariannya bagi generasi-generasi mendatang, Hidrologi yang merupakan ilmu dasar dalam perencanaan dan pengelolaan sumberdaya air, perlu terus dikembangkan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan bangsa. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap hidrologi, untuk menjamin kelestarian sumberdaya air, tersedianya jaringan hidrologi yang memadai, dan kelembagaan yang kondusif untuk menunjang kegiatan hidrologi di Indonesia secara berkesinambungan dan meningkatnya kualitas data dan analisa data hidrologi di Indonesia, serta meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang terlibat didalamnya.

Menyadari tanggung jawab yang dimilikinya, para ahli Hidrologi Indonesia bertekad untuk secara bersama-sama mengembangkan dan menyumbangkan keahliannya bagi kesejahteraan masyarakat. Maka dengan ini para ahli Hidrologi Indonesia bersepakat untuk membentuk Organisasi dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

**BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1**

Organisasi ini bernama **MASYARAKAT HIDROLOGI INDONESIA** disingkat **MHI**, atau dalam bahasa Inggris disebut *Indonesian Hydrological Society* disingkat **IHS**, dan bertempat-kedudukan di Jakarta.

**BAB II
WAKTU
Pasal 2**

Organisasi ini dibentuk pada tanggal 7 Mei 1998 (tujuh Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan)
Didalam sebuah rapat pleno di Jakarta, dan akan beroperasi untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB III
SIFAT DAN AZAS
Pasal 3

Organisasi ini merupakan organisasi profesi nirlaba yang berazaskan profesionalisme, dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

Sebagai sebuah organisasi profesi, organisasi ini mempunyai maksud untuk memberikan wadah bagi para ahli dan peminat Hidrologi di Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi ini meliputi :

1. Meningkatkan mutu keahlian dan tanggungjawab para ahli Hidrologi Indonesia dalam menjalankan tugas mereka.
2. Meningkatkan kerjasama ilmiah diantara para ahli Hidrologi di Indonesia khususnya dan para ahli Hidrologi dunia pada umumnya melalui pertemuan ilmiah, penerbitan ilmiah.
3. Mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada umumnya, serta ilmu Hidrologi khususnya dalam penyelesaian berbagai masalah keairan.
4. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap Hidrologi dan sumberdaya air yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan.

BAB V
KEGIATAN
Pasal 5

Untuk mencapai tujuannya, Organisasi ini akan melakukan usaha - usaha keluar dan kedalam sebagai berikut :

1. Membina serta memajukan ilmu Hidrologi di Indonesia, sehingga menghasilkan manfaat bagi kepentingan masyarakat.
2. Mengadakan hubungan kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah dan swasta, perguruan tinggi, lembaga dan organisasi profesi lainnya, yang berhubungan dengan Hidrologi dan pengembangan sumberdaya air, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

BAB VI
KEANGGOTAAN
Pasal 6

1. Anggota dalam organisasi ini terdiri dari :
 - a. Anggota Biasa
 - b. Anggota Badan
 - c. Anggota Muda, dan
 - d. Anggota kehormatan
2. Anggota biasa adalah setiap individu yang mempunyai latar belakang pendidikan, pengalaman profesi, dan / atau mempunyai minat dalam bidang Hidrologi dan Sumberdaya Air di Indonesia.
3. Anggota Badan adalah lembaga atau badan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berkaitan dengan penerapan dan pengembangan Hidrologi di Indonesia.
4. Anggota Muda adalah setiap warga negara Indonesia yang berminat terhadap bidang Hidrologi dan Sumberdaya Air dan masih terdaftar sebagai mahasiswa pada salah satu perguruan tinggi di Indonesia.
5. Anggota Kehormatan adalah seseorang yang menurut penilaian suatu komisi yang ditunjuk oleh MHI telah sangat berjasa dalam pengembangan ilmu Hidrologi di Indonesia.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 7

1. Setiap Anggota Biasa berhak untuk :
 - a. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi,
 - b. Memilih dan dipilih dalam kepengurusan,
 - c. Memberikan suara dalam Kongres.
2. Anggota Kehormatan, Anggota Badan dan Anggota Muda berhak mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi.
3. Anggota Kehormatan, Anggota Badan dan Anggota Muda tidak berhak memilih dan dipilih dalam kepengurusan.

Pasal 8

Setiap anggota berkewajiban untuk :

1. Menjunjung tinggi azas dan tujuan Organisasi
2. Mentaati serta tunduk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan lain dari Organisasi
3. Membayar iuran anggota, kecuali untuk Anggota Kehormatan
4. Menjaga dan membela nama baik Organisasi
5. Mempererat kesetiakawanan antar anggota Organisasi
6. Menjunjung tinggi Kode Etik Organisasi

BAB VIII
SUSUNAN PENGURUS
Pasal 9

1. Susunan Badan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Ketua Umum
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara dan
 - d. Ketua-ketua Bidang
2. Masa Jabatan pengurus adalah 3 (tiga) tahun
3. Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Kongres
4. Pengurus seperti dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Tim Formatur
5. Ketua Umum dan Sekretaris mewakili Organisasi dalam segala urusan yang menyangkut pihak luar

Pasal 10

Apabila dipandang perlu, Pengurus dapat membentuk Komisi yang diperlukan dan Komisariat di daerah.

BAB IX
HARTA KEKAYAAN
Pasal 11

1. Harta kekayaan Organisasi terdiri atas dana, harta bergerak, dan harta tidak bergerak
2. Harta kekayaan Organisasi diperoleh dari :
 - a. Iuran Anggota
 - b. Sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat
 - c. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan azas dan tujuan Organisasi
3. Besarnya iuran anggota diatur dalam ART.

BAB X
KONGRES
Pasal 12

1. Kongres diselenggarakan oleh Pengurus setiap tiga tahun sekali pada waktu dan tempat yang ditentukan dalam Kongres sebelumnya.
2. Peserta Kongres terdiri dari Pengurus dan Anggota
3. Dalam Kongres setiap Anggota Biasa berhak untuk mengeluarkan satu suara
4. Pengurus wajib mengirimkan undangan kepada setiap Anggota Biasa paling lambat dua minggu sebelum pelaksanaan Kongres
5. Keputusan Kongres diambil sedapat-dapatnya dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak dicapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara, dan keputusan kongres mengikat
6. Kongres Luar Biasa dapat diadakan atas usul dari Pengurus atau sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Anggota Biasa.

BAB XI
KODE ETIK

Pasal 13

1. Kode Etik Organisasi disahkan dalam Kongres
2. Setiap anggota wajib mentaati dan melaksanakan Kode Etik Organisasi tersebut

BAB XII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 14

1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan dalam suatu Kongres
2. Keputusan dinyatakan sah apabila hal itu disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah peserta Kongres

BAB XIII
PEMBUBARAN

Pasal 15

1. Organisasi hanya dapat dibubarkan oleh Kongres yang diadakan khusus untuk itu, dan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota
2. Keputusan untuk pembubaran diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila keputusan dengan cara demikian tidak tercapai, maka keputusan itu hanya sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah suara yang sah
3. Badan Pengurus berkewajiban untuk mengurus dan melakukan likuidasi setelah pembubaran tersebut diatas diputuskan, kecuali apabila Kongres menentukan lain.
4. Apabila ada sisa kekayaan Organisasi, maka hal itu akan diserahkan kepada Organisasi profesi atau badan sosial lain yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan Organisasi ini.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 16

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dan diubah oleh Kongres
3. Anggaran Rumah Tangga memuat ketentuan-ketentuan yang menurut Anggaran Dasar harus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan lain mengenai berbagai hal yang dianggap perlu.
4. Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain tidak boleh memuat hal-hal yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan perubahannya.
5. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bogor pada tanggal 25 Pebruari 1999
KONGRES MASYARAKAT HIDROLOGI INDONESIA

Pimpinan Kongres,

Ketua Sidang.

Sekretaris Sidang,

Anggota

ANGGARAN RUMAH TANGGA MASYARAKAT HIDROLOGI INDONESIA

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1

Seseorang dapat diterima menjadi Anggota Biasa, dan Anggota Muda setelah :

1. Mengisi formulir pendaftaran, memenuhi persyaratan yang ditentukan, dan mengirimkannya kepada Pengurus
2. Memperoleh rekomendasi dari satu orang anggota biasa
3. Membayar biaya pendaftaran anggota dan iuran anggota untuk satu tahun dimuka

Pasal 2

Pengangkatan seseorang menjadi Anggota Kehormatan dilakukan oleh Pengurus dan didasarkan

pada :

1. Usulan tertulis yang didukung oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) anggota biasa
2. Rekomendasi dari Komisi khusus yang dibentuk oleh Badan Pengurus untuk mengevaluasi usulan pada ayat 1 diatas

Pasal 3

Sebuah lembaga atau badan usaha bisa menjadi Anggota Badan setelah :

1. Mengisi formulir pendaftaran dan mengirimkannya kepada Pengurus Organisasi
2. Memperoleh rekomendasi dari sekurang-kurangnya dua orang anggota biasa
3. Membayar biaya pendaftaran anggota badan dan iuran anggota badan untuk satu tahun dimuka

Pasal 4

1. Keanggotaan berakhir :
 - a. Meninggal Dunia
 - b. Atas permintaan sendiri secara tertulis
 - c. Karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan atau mencemarkan nama baik MHI
 - d. Tidak membayar iuran selama dua tahun berturut-turut
2. Pemberhentian anggota seperti tersebut pada ayat 1 butir b pasal ini harus didahului dengan pemberhentian sementara yang dilakukan oleh Badan Pengurus yang tata-caranya diatur tersendiri
3. Anggota yang diberhentikan sementara dapat mengajukan pembelaan pada Badan Pengurus

BAB II
KONGRES
Pasal 5

Kongres mempunyai wewenang untuk :

1. Mensahkan pertanggungjawaban Pengurus
2. Menetapkan Tim Verifikasi

Pasal 6

1. Kongres dipersiapkan oleh Panitia Pelaksana yang ditunjuk oleh Pengurus
2. Materi dan tata tertib kongres disiapkan oleh panitia pelaksana atas petunjuk pengurus dan disahkan dalam sidang pleno kongres.

Pasal 7

Kongres dibayar oleh Pengurus atas dasar anggaran biaya yang diajukan oleh Panitia Pelaksana Kongres dan disetujui oleh Pengurus.

Pasal 8

Kongres luar biasa membahas hal-hal yang bersifat sangat penting dan mendesak menyangkut keorganisasian, kepengurusan, keanggotaan dan kebijakan umum Organisasi yang tidak bisa ditangguhkan sampai Kongres berikutnya.

BAB III
KEGIATAN ORGANISASI
Pasal 9

Organisasi dapat mengadakan kegiatan yang bersifat pengembangan profesi, pertukaran informasi, pengalaman kerja, untuk saling mengisi.

Pasal 10

1. Pengurus dapat mengadakan kerjasama dengan instansi-instansi Pemerintah maupun Swasta baik nasional maupun internasional serta lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian untuk menyelenggarakan kegiatan ilmiah.
2. Pengurus dapat mengadakan pengumpulan dana melalui usaha-usaha yang sah dan tidak mengikat sesuai program kerja.
3. Pada akhir masa jabatan, pengurus tidak boleh meninggalkan hutang pada masa jabatannya.

BAB IV KEPENGURUSAN

Pasal 11

1. Anggota Pengurus dapat dipilih kembali untuk masa bakti kedua, dan setelah itu mereka masih dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya, tetapi tidak dalam jabatan yang sama.
2. Struktur Kepengurusan dan Pengurus disesuaikan dengan program kerja.
3. Mantan Ketua Umum secara otomatis diangkat sebagai Penasehat selama 2 (dua) periode.

Pasal 12

1. Masa bakti pengurus berakhir sebelum batas waktu jika anggota yang bersangkutan :
 - a. Meninggal Dunia
 - b. Berhenti atas permintaan sendiri
2. Pengurus yang berhenti antar waktu, bisa diganti atas kesepakatan pengurus yang lain dan ditetapkan dalam suatu rapat pengurus.

BAB V KEUANGAN

Pasal 13

Pengurus Pusat bertanggungjawab terhadap penerimaan dan penggunaan dana pendaftaran dan iuran anggota organisasi.

BAB VI PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 14

Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam Kongres dan harus disetujui oleh dua pertiga jumlah peserta Kongres

BAB VII
PENUTUP
Pasal 15

1. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dan diputuskan oleh Pengurus, selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga.

Ditetapkan di Bogor pada tanggal 25 pebruari 1999
KONGRES I MASYARAKAT HIDROLOGI INDONESIA

Pimpinan Kongres,

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Anggota

